

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2004**

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kewenangan pemerintah daerahdi bidang pertambangan umum dimana pertambangan umum sumber daya alam yang potensial dan sangat terbatas;
- b. bahwa kegiatan pertambangan umum harus dikelola dengan baik dan maksimal sehingga tidak merugikan kepentingan umum, merusak lingkungan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk mengatur pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok -pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Lampung Timur
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3174);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Dan
BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Tengah.
- d. Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.

- f. Tim Teknis Sektor Pertambangan Umum adalah Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati yang anggotanya terdiri dari instansi terkait yang diketuai oleh pejabat yang ditunjuk dari Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup yang bertujuan memberikan masukan, telaahan, pendapat yang bersifat teknis sesuai dengan kewenangan yang ada pada instansinya.
- g. Tim Teknis Dinas adalah Tim yang dibentuk oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk memberikan masukan, telaahan teknis di bidang pertambangan umum.
- h. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
- i. Pertambangan Umum adalah segala kegiatan usaha pertambangan meliputi: kegiatan penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- j. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan alam.
- k. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum geofisika di daratan, perairan umum dan udara, dengan maksud untuk membuat peta feologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
- l. Eksplorasi adalah penyelidikan secara teknis geologi umum atau pertambangan untuk mengetahui dan menetapkan secara lebih teliti adanya sifat dan letak bahan galian termasuk memanfaatkan hasil penyelidikan tersebut.
- m. Eksploitasi adalah suatu upaya dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dengan cara men
- n. Pengolahan dan Pemurnian adalah suatu upaya untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian tertentu.
- o. Penimbunan adalah tempat pengumpulan bahan galian hasil eksploitasi penambangan.
- p. Pengangkutan adalah upaya pemindahan bahan galian dari wilayah eksploitasi atau pengolahan dan pemurnian ketempat lain.
- q. Penjualan adalah upaya mendapatkan keuntungan dari memanfaatkan bahan galian hasil eksploitasi dan atau pengolahan/pemurnian.
- r. Inventarisasi sumber daya mineral dan energi adalah pencatatan atau pengumpulan data dan informasi mengenai sumber daya mineral dan energi yang meliputi jenis, lokasi, potensi dan informasi lainnya yang terkait, termasuk di dalamnya melakukan peninjauan lapangan ke tempat-tempat yang diduga mengandung potensi sumber daya mineral.
- s. Konservasi adalah pengolahan bahan galian yang menjamin pemanfaatan dan kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman.
- t. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
- u. Jaminan Rekayasa adalah dana yang disediakan oleh pemegang izin usaha pertambangan sebagai uang jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum.
- v. Pengelolaan adalah mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, evaluasi dan konservasi bahan galian.

- w. Prosedur adalah tahapan atau mekariisme yang harus dilalui dan diikuti untuk melakukan kegiatan dibidang Pertambangan Umum.
- x. Persyaratan teknis adalah ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.
- y. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan Usaha Pertambangan.
- z. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantaun kegiatan pertambangan untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
- aa. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan usaha pertambangan.
- bb. Pajak Pertambangan adalah pajak daerah yang dibayarkan sesuai dengan bahan galian yang dihasilkan atau dimanfaatkan.
- cc. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- aa. Kasir Penerima adalah petugas yang bertugas menerima Pajak dan iuran Pertambangan di Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup pengelolaan usaha pertambangan umum dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan untuk pengusaha bahan galian Golongan A, Golongan B dan Golongan C.
- (2) Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Pencadangan dan Penetapan wilayah usaha pertambangan
 - b. Pemberian Perizinan Pengusahaan Pertambangan
 - c. Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan
 - d. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
 - e. Pemberian Rekomendasi/persetujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dan Perizinan Pertambangan Daerah.

BAB III PENGELOLA USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 3

- (1) Untuk pengelola usaha pertambangan umum dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pengelola usaha sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Fungsi-fungsi pengelolaan usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Pengaturan
 - b. Pemrosesan izin
 - c. Pembinaan Usaha
 - d. Pengawasan Eksplorasi, Eksploitasi, Konservasi, Reklamasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - e. Pengelolaan informasi Pertambangan Umum Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan

BAB IV
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 4

- (1) Setiap usaha Pertambangan Umum dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- (2) Usaha Pertambangan Umum dapat diberikan kepada :
 - a. Perusahaan Negara
 - b. Perusahaan Daerah
 - c. Koperasi
 - d. Perusahaan Swasta Nasional
 - e. Perorangan

Pasal 5

Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk :

- a. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan
- b. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan
- c. Surat Keputusan Izin Pertambangan Daerah
- d. Surat Keputusan izin Pertambangan Rakyat

Pasal 6

- (1) Pemberian Kuasa Pertambangan diperuntukan kepada pengelolaan usaha pertambangan bahan galian Golongan A dan Golongan B.
- (2) Kuasa Pertambangan terdiri dari :
 - a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum
 - b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi
 - c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi
 - d. Kuasa Pertambangan Penimbunan
 - e. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian
 - f. Kuasa Pertambangan Pengangkutan
 - g. Kuasa Pertambangan Penjualan

Pasal 7

- (1) Pemberian Izin Pertambangan Daerah diperuntukan kepada pengelolaan usaha pertambangan bahan galian Golongan C.
- (2) Izin Pertambangan Daerah terdiri dari :
 - a. Izin Pertambangan Daerah Penyelidikan Umum
 - b. Izin Pertambangan Daerah Ekspiorasi
 - c. Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi
 - d. Izin Pertambangan Daerah Penimbunan
 - e. Izin Pertambangan Daerah Pengolahan dan Pemurnian
 - f. Izin Pertambangan Daerah Pengangkutan
 - g. Izin Pertambangan Daerah Penjualan